

MANAJEMEN RISIKO PENANGANAN ORANG TERLANTAR OLEH APARATUR SIPIL NEGARA PADA DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN

Cakra Manggala Daeng Rewa¹, Nurmadahi Fitri Suyuthi², Abdul Majid Bakri³

^{1 2 3}Magister Manajemen, Pascasarjana, Universitas Fajar

*Correspondent Email: rosnaini.daga@unifa.ac.id

Abstrak

Penanganan orang terlantar merupakan salah satu bentuk pelayanan sosial yang memiliki tingkat kompleksitas dan risiko kerja yang tinggi, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelaksana kebijakan di daerah. Berbagai risiko dapat muncul dalam setiap tahapan penanganan, mulai dari penjangkauan, asesmen, pemulangan, hingga rehabilitasi sosial. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko menjadi instrumen penting untuk menjamin efektivitas, akuntabilitas, serta keberlanjutan pelayanan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan penerapan manajemen risiko dalam penanganan orang terlantar oleh ASN pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap ASN yang terlibat langsung dalam penanganan orang terlantar. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep manajemen risiko telah dipahami secara umum oleh ASN, namun penerapannya belum sepenuhnya terstruktur dan terintegrasi dalam setiap tahapan penanganan orang terlantar. Risiko operasional, administratif, dan keselamatan kerja masih menjadi tantangan utama yang dihadapi ASN, terutama akibat keterbatasan sumber daya, belum optimalnya prosedur operasional berbasis risiko, serta rendahnya budaya sadar risiko. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan manajemen risiko melalui peningkatan kompetensi ASN, dukungan kepemimpinan, dan integrasi dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sangat diperlukan guna meningkatkan efektivitas penanganan orang terlantar di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kata kunci: Manajemen Risiko, Orang Terlantar, Aparatur Sipil Negara, Dinas Sosial, Pelayanan Sosial

Abstract

The handling of neglected persons is a form of social service characterized by a high level of complexity and occupational risk, particularly for Civil Servants (Aparatur Sipil Negara/ASN) as policy implementers at the regional level. Various risks may arise at every stage of the handling process, including outreach, assessment, repatriation, and social rehabilitation. Therefore, the implementation of risk management is an essential instrument

to ensure the effectiveness, accountability, and sustainability of social services. This study aims to analyze the concept and implementation of risk management in the handling of neglected persons by ASN at the Social Service Office of South Sulawesi Province. This research employs a qualitative approach with a descriptive research design. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation studies involving ASN directly engaged in handling neglected persons. Data analysis was conducted through data reduction, data display, and conclusion drawing, with data validity ensured through source and technique triangulation.

The findings indicate that the concept of risk management is generally understood by ASN; however, its implementation has not yet been fully structured or integrated into every stage of handling neglected persons. Operational, administrative, and occupational safety risks remain major challenges faced by ASN, primarily due to limited resources, the absence of optimal risk-based standard operating procedures, and a low level of risk awareness culture. This study concludes that strengthening risk management through improving ASN competencies, leadership support, and integration with the Government Internal Control System (SPIP) is essential to enhance the effectiveness of handling neglected persons in South Sulawesi Province.

Keywords: Risk Management, Neglected Persons, Civil Servants, Social Service Office, Social Service

1. Pendahuluan

Fenomena orang terlantar masih menjadi permasalahan nyata di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan. Tingginya urbanisasi, mobilitas penduduk, serta ketimpangan kesempatan kerja menyebabkan wilayah perkotaan seperti Kota Makassar menjadi magnet bagi masyarakat pencari kerja dari berbagai daerah. Namun, tidak sedikit yang kemudian mengalami kegagalan ekonomi dan berujung pada kondisi keterlantaran. Sepanjang tahun 2025, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan melalui Bidang rehabilitasi sosial mencatat masih tingginya jumlah orang terlantar dan kelompok masalah sosial lainnya yang harus ditangani, seperti anak terlantar, gelandangan dan pengemis, serta lansia terlantar. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan keterlantaran masih bersifat struktural dan memerlukan penanganan yang sistematis serta berkelanjutan.

Dalam konteks penanganan orang terlantar tersebut, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan memegang peran strategis sebagai pelaksana kebijakan kesejahteraan sosial di tingkat daerah. Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Sosial berperan sebagai garda terdepan dalam proses identifikasi, asesmen, penjangkauan, pemberian layanan dasar, hingga rehabilitasi sosial. Namun, pelaksanaan tugas tersebut tidak terlepas dari berbagai risiko kerja yang kompleks. Risiko dapat muncul dalam bentuk risiko keselamatan petugas saat penjangkauan lapangan, risiko administratif berupa kesalahan pendataan dan pelaporan, serta risiko kelembagaan akibat keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Dalam penanganan orang terlantar, penerapan manajemen risiko menjadi semakin penting karena karakteristik permasalahan yang bersifat multidimensional. Setiap tahapan pelayanan—mulai dari penjangkauan hingga rehabilitasi sosial—mengandung potensi risiko yang berbeda. Menurut Fraser dan Simkins (2016), organisasi sektor publik yang tidak mengelola risiko secara sistematis berpotensi mengalami penurunan kinerja, inefisiensi penggunaan sumber daya, serta menurunnya kepercayaan publik. Oleh karena itu, ASN yang memiliki pemahaman dan kesadaran terhadap manajemen risiko akan lebih mampu bekerja secara hati-hati, terukur, dan adaptif dalam menghadapi dinamika pelayanan sosial.

Fenomena nyata di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa kompleksitas penanganan orang terlantar membutuhkan ASN yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga kemampuan dalam mengelola risiko kerja. Data layanan sosial tahun 2025 menunjukkan bahwa beban kerja ASN di bidang rehabilitasi sosial masih cukup tinggi, sehingga tanpa penerapan manajemen risiko yang baik,

Lebih spesifik pada lembaga yang menangani pelayanan sosial, Wiguna dan Siswantoro (2023) dalam penelitian mengenai *Critical Success Factors Manajemen Risiko di Lembaga Pengelola Bantuan Sosial* menyimpulkan bahwa keberhasilan manajemen risiko sangat ditentukan oleh kompetensi sumber daya manusia, dukungan kepemimpinan, serta kejelasan prosedur operasional. Penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga sosial menghadapi risiko yang lebih kompleks dibandingkan organisasi sektor lain, karena berhadapan langsung dengan kelompok rentan dan kondisi sosial yang dinamis. Namun, penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji risiko yang dihadapi ASN sebagai pelaksana kebijakan dalam konteks penanganan orang terlantar.

Penelitian Afriandy dan As'ad (2024) yang menganalisis implementasi kebijakan manajemen risiko dalam penyusunan APBD di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menunjukkan bahwa manajemen risiko berperan penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian anggaran daerah. Meskipun fokus penelitian ini berada pada aspek pengelolaan keuangan daerah, temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa manajemen risiko merupakan instrumen penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, kajian ini masih berorientasi pada risiko fiskal dan belum menyentuh risiko operasional ASN dalam pelaksanaan pelayanan sosial.

A. Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Fokus penelitian yang dimaksud dalam penelitian kualitatif adalah gejala suatu objek itu bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisahkan-dipisahkan). sehingga peneliti kualitatif tidak akan menentukan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat, aktor, dan aktifitas yang berinteraksi secara sinergis. Adapun fokus penelitian yang dibahas adalah Manajemen Risiko Penanganan Orang Terlantar oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Rumusan Masalah penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana Konsep Manajemen Risiko Penanganan Orang Terlantar oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan ?
- b. Bagaimana Strategi Mitigasi Manajemen Risiko Penanganan Orang Terlantar terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Untuk Menganalisis Konsep Manajemen Risiko Penanganan Orang Terlantar terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk Menganalisis Strategi Mitigasi Manajemen Risiko Penanganan Orang Terlantar terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Metodologi

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Istilah deskriptif berasal dari bahasa
Jurnal Manajemen Ekonomi Terapan, Volume 3 Nomor 2, Oktober-2025/3

Inggris *to describe* yang berarti memaparkan atau menggambarkan sesuatu hal (Arikunto, 2016:3). Menurut Kirk & Miller (dalam Moleong, 2016:4) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan yang beralamat di JL. A.P. Pettarani No. 59 Kota Makassar. Waktu Penelitian akan dilaksanakan selama 1 Bulan, Yaitu Pada Bulan Januari Tahun 2026

C. Informan Penelitian.

Tabel 2.1
Tabel Informan

No	Jabatan	Unit Kerja	Pengalaman Kerja
1.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial (Pengawas)	Bidang Rehabilitasi Sosial	2 Tahun
2.	Ketua Pokja Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang	Bidang Rehabilitasi Sosial	9 Tahun
3.	Penyuluh Sosial Ahli Muda	Bidang Rehabilitasi Sosial	10 Tahun
4.	Penelaah Teknis Kebijakan	Bidang Rehabilitasi Sosial	9 Tahun

Sumber : Peneliti, 2026

D. Instrumen Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Menurut Sugiyono (2017:225) pengumpulan data dapat diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan gabungan/ triangulasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara

1. Teknik Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2016). Teknik ini dilakukan untuk mengetahui Manajemen Risiko Penanganan Orang Terlantar oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Teknik Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2017). Dokumen yang ditunjukkan dalam hal ini adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

E. Metode Analisis Data

Menurut Miles, Huberman, dan Saldaña (2018), analisis data kualitatif adalah proses yang bersifat interaktif dan berulang (*interactive model*), yang terdiri atas tiga komponen utama yang berlangsung secara simultan, yaitu:

1. Data *Condensation* (Kondensasi Data)

Kondensasi data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mengubah data mentah yang muncul dari catatan lapangan,

Jurnal Manajemen Ekonomi Terapan, Volume 3 Nomor 2, Oktober-2025/4

transkrip wawancara, maupun dokumen.

Menurut Miles et al. (2018), istilah *condensation* menggantikan *reduction* karena lebih menggambarkan proses pemadatan dan penyaringan makna data tanpa kehilangan substansi utamanya.

Kondensasi data berlangsung terus-menerus selama penelitian, baik sebelum, selama, maupun setelah pengumpulan data. Proses ini membantu peneliti menajamkan fokus dan arah analisis agar data yang diolah benar-benar relevan dengan tujuan penelitian.

2. Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan proses menyusun informasi yang telah dikondensasi ke dalam bentuk yang terorganisir, sehingga peneliti dapat memahami apa yang sedang terjadi dan menentukan langkah selanjutnya.

Menurut Miles et al. (2018), bentuk penyajian data yang baik harus memudahkan peneliti melihat pola, hubungan, dan arah analisis. Tujuan utama penyajian data adalah untuk memberikan *visual display* dari temuan agar peneliti dapat menarik kesimpulan yang kuat dan valid.

3. Conclusion Drawing and Verification (Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan)

Tahap terakhir adalah menarik makna dan kesimpulan dari data yang telah ditampilkan. Sejak awal pengumpulan data, peneliti sudah mulai mencari pola, keteraturan, dan hubungan antar konsep.

Verifikasi dilakukan melalui berbagai cara seperti triangulasi sumber, member check, atau peer debriefing, untuk memastikan kesimpulan yang dihasilkan benar-benar valid dan dapat dipercaya (*trustworthy*).

Miles et al. (2018) menekankan bahwa penarikan kesimpulan bukan akhir dari proses analisis, tetapi bagian dari siklus berkelanjutan yang dapat berubah seiring bertambahnya pemahaman terhadap data.

Ketiga komponen ini tidak dilakukan secara berurutan, melainkan saling memengaruhi sepanjang proses penelitian, mulai dari pengumpulan hingga pelaporan data.

B. Pengecekan Validitas Temuan/Kesimpulan

Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif. Karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Melalui keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Moleong (2016:330-331) mengemukakan bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Kelima butir tersebut tidak semuanya digunakan, dalam penelitian ini hanya menggunakan butir a dan butir c, yaitu membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, serta membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian

1. Hasil Penelitian Manajemen Risiko Penanganan Orang Terlantar oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

Secara teoretis, manajemen risiko dipahami sebagai suatu proses sistematis yang meliputi kegiatan identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengendalian risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi (ISO 31000). Dalam konteks sektor publik, manajemen risiko berfungsi sebagai instrumen pengendalian internal untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk dalam penanganan permasalahan sosial seperti orang terlantar.

Penerapan teori manajemen risiko dalam penanganan orang terlantar menuntut ASN untuk mampu mengenali berbagai potensi risiko yang muncul, baik risiko administratif, operasional, sosial, maupun kelembagaan. Risiko-risiko tersebut antara lain keterbatasan data dan informasi orang terlantar, minimnya sumber daya manusia dan anggaran, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, serta risiko sosial yang muncul akibat penolakan dari masyarakat atau ketidaksesuaian intervensi dengan kebutuhan penerima manfaat. Oleh karena itu, keberhasilan penanganan orang terlantar sangat bergantung pada kemampuan ASN dalam mengelola risiko tersebut secara terencana dan berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya di Seksi Tuna Sosial mampu mengidentifikasi risiko sejak awal kedatangan orang terlantar melalui asesmen awal yang mencakup kondisi fisik, psikologis, sosial, serta kelengkapan administrasi, sehingga potensi risiko yang dapat menghambat proses penanganan dapat diketahui lebih dini. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Rajab selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, beliau menjelaskan bahwa identifikasi risiko dilakukan sejak tahap awal pelayanan, yaitu :

"Begitu orang terlantar datang, kami langsung lihat kondisi kesehatannya, ada atau tidak identitas, dan masalah sosial yang dialami. Dari situ sudah kelihatan risikonya"

Pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan Ibu Sumarni selaku Ketua Pokja Tuna Sosial, yang mengungkapkan bahwa proses identifikasi risiko juga dilakukan melalui pendalaman informasi saat asesmen awal, dengan menyatakan:

"Biasanya orang terlantar tidak langsung terbuka, jadi kami harus gali informasi secara bertahap supaya risikonya bisa kami pahami sejak awal."

Jawaban yang senada diungkapkan oleh Ibu Damayanti Marsyam selaku Penyuluh Sosial Ahli Muda, yang menjelaskan bahwa kondisi psikologis dan perilaku orang terlantar menjadi bagian penting dalam identifikasi risiko, sebagai berikut:

"Dari cara bicara dan sikapnya saat wawancara, kami bisa menilai apakah orang tersebut berisiko tinggi atau tidak dalam proses penanganan."

Selain itu, Bapak Muhammad Daenur selaku Penelaah Teknis Kebijakan juga menegaskan bahwa kelengkapan data awal sangat menentukan proses lanjutan, dengan menyampaikan bahwa:

"Kalau data awalnya tidak lengkap, terutama identitas dan asal daerah, risikonya pemulangan bisa tertunda dan kasusnya jadi lebih lama ditangani."

Identifikasi risiko telah dilakukan secara sistematis sejak tahap awal pelayanan dengan memperhatikan aspek kesehatan, psikologis, sosial, dan administrasi, sehingga ASN memiliki dasar yang kuat dalam menentukan langkah penanganan orang terlantar selanjutnya.

Analisis risiko dalam proses pelaksanaan kegiatan telah dilakukan sebagai bagian dari upaya pengendalian dan pencegahan terjadinya permasalahan yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Analisis risiko dilaksanakan dengan mengkaji berbagai potensi risiko yang mungkin muncul pada setiap tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya risiko serta dampak yang dapat ditimbulkan terhadap kinerja aparatur dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Risiko-risiko yang dianalisis mencakup aspek operasional, administratif, sumber daya manusia, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Melalui analisis tersebut, aparatur mampu mengidentifikasi risiko-risiko yang bersifat prioritas untuk segera ditangani, sehingga dapat ditetapkan langkah-langkah mitigasi yang tepat dan proporsional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rajab selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, beliau menjelaskan bahwa analisis risiko dilakukan dengan mengelompokkan kasus berdasarkan tingkat risiko, sebagai berikut:

“Kami lihat dulu apakah risikonya ringan, sedang, atau berat, terutama dari kondisi kesehatan dan perilakunya.”

Pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan Ibu Sumarni selaku Ketua Pokja Tuna Sosial, yang mengungkapkan bahwa kasus dengan kondisi tertentu membutuhkan penanganan khusus karena berisiko tinggi, dengan menyatakan:

“Kalau orang terlantar dalam kondisi sakit parah atau agresif, itu kami anggap risiko tinggi dan harus cepat ditangani.”

Jawaban yang senada diungkapkan oleh Ibu Damayanti Marsyam selaku Penyuluh Sosial Ahli Muda, yang menjelaskan bahwa analisis risiko juga dilakukan berdasarkan hasil asesmen sosial dan pengamatan perilaku, yaitu:

“Dari hasil asesmen sosial, kami bisa melihat seberapa besar risiko yang mungkin muncul selama proses penanganan.”

Selain itu, Bapak Muhammad Daenur selaku Penelaah Teknis Kebijakan, menambahkan bahwa durasi penanganan juga menjadi pertimbangan dalam analisis risiko, dengan menyampaikan:

“Semakin lama orang terlantar berada di penampungan, maka semakin besar risiko yang bisa muncul.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis risiko telah dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan, perilaku, hasil asesmen sosial, serta durasi penanganan, sehingga menjadi dasar dalam menentukan langkah intervensi yang tepat.

Dalam Evaluasi risiko dilakukan untuk menentukan prioritas penanganan orang terlantar. ASN mengevaluasi risiko dengan mempertimbangkan tingkat kerentanan, seperti kondisi kesehatan, usia, serta keberadaan keluarga atau daerah asal. Evaluasi risiko juga mempertimbangkan kesiapan psikologis orang terlantar. Jika dinilai belum siap, maka proses pemulangan dapat ditunda sementara dengan tetap memberikan pendampingan. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi risiko dilakukan secara fleksibel dan humanis, bukan semata-mata administratif. Berdasarkan hasil wawancara dengan

Bapak Rajab selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, beliau menjelaskan bahwa evaluasi risiko bertujuan untuk menentukan kasus yang harus didahulukan, sebagai berikut:

“Kasus dengan risiko tinggi pasti kami dahulukan, seperti lansia terlantar atau yang sakit berat.”

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Ibu Sumarni selaku Ketua Pokja Tuna Sosial, yang menyampaikan bahwa keterbatasan sumber daya mengharuskan adanya penentuan skala prioritas, dengan menyatakan:

“Tidak semua kasus bisa ditangani bersamaan, jadi memang harus ada prioritas.”

Selanjutnya, Ibu Damayanti Marsyam selaku Penyuluh Sosial Ahli Muda, menjelaskan bahwa hasil evaluasi risiko menentukan bentuk penanganan lanjutan, sebagai berikut:

“Dari evaluasi risiko, kami tentukan apakah perlu rujukan kesehatan, pembinaan lanjutan, atau pemulangan.”

Sementara itu, Bapak Muhammad Daenur selaku Penelaah Teknis Kebijakan menyampaikan bahwa evaluasi risiko menjadi dasar penentuan waktu pemulangan, dengan menyatakan:

“Kalau sudah dinilai aman dan risikonya rendah, baru kami proses pemulangan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa evaluasi risiko dilakukan secara sistematis untuk menentukan prioritas dan bentuk penanganan orang terlantar agar pelayanan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Penanganan risiko dilakukan melalui penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), pemenuhan kebutuhan dasar, pendampingan psikososial, serta koordinasi lintas sektor. ASN berupaya mengurangi risiko dengan tindakan preventif dan korektif. Penanganan risiko terhadap orang terlantar yang mengalami gangguan fungsi sosial dilakukan melalui pendekatan persuasif dan komunikasi yang intensif. Pendekatan ini bertujuan untuk menurunkan risiko konflik, penolakan pelayanan, serta kesalahpahaman antara petugas dan orang terlantar. Bapak Rajab menyampaikan bahwa SOP menjadi pedoman utama dalam penanganan risiko.

“Semua penanganan kami lakukan sesuai SOP supaya risiko bisa ditekan.”

Ibu Sumarni menjelaskan bahwa asesmen menjadi dasar penanganan.

“Kami asesmen dulu dengan teliti, baru menentukan bentuk pelayanan yang diberikan.”

Ibu Damayanti menambahkan bahwa pendekatan humanis menjadi kunci.

“Pendekatan persuasif dan komunikasi yang baik sangat membantu mengurangi risiko di lapangan.”

Selain itu, Bapak Daenur menyampaikan bahwa koordinasi lintas sektor sangat diperlukan.

“Kalau tidak bisa ditangani sendiri, kami koordinasi dengan rumah sakit, kepolisian, atau dinas lain”.

Hal tersebut menunjukkan bahwa koordinasi dengan instansi lain, seperti rumah sakit dan layanan darurat, merupakan bagian penting dari strategi penanganan risiko, khususnya bagi orang terlantar yang tidak memiliki jaminan sosial. Hal ini mencerminkan bahwa penanganan risiko dilakukan secara kolaboratif.

Dalam tahap asesmen awal hingga penyelesaian kasus dilaksanakan pemantauan

dan komunikasi guna memastikan bahwa risiko yang muncul dapat dikendalikan dan tidak berkembang menjadi permasalahan baru. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rajab selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, beliau menjelaskan bahwa pemantauan risiko dilakukan secara terus-menerus, sebagai berikut:

“Setiap kasus tetap kami pantau perkembangannya, terutama yang berisiko tinggi, sampai penanganannya selesai.”

Pernyataan tersebut didukung oleh Ibu Sumarni yang menyampaikan bahwa pemantauan dilakukan melalui evaluasi internal secara berkala, dengan menyatakan:

“Kami selalu mengevaluasi perkembangan kasus supaya bisa segera mengantisipasi kalau muncul risiko baru.”

Jawaban yang senada diungkapkan oleh Ibu Damayanti, yang menjelaskan bahwa pemantauan dilakukan sejak awal hingga pasca pemulangan, sebagai berikut:

“Pemantauan kami lakukan dari awal asesmen sampai orang terlantar dipulangkan atau dirujuk.”

Selain itu, Bapak Muhammad Daenur juga menegaskan pentingnya memastikan kondisi pasca pemulangan, dengan menyampaikan bahwa:

“Kami pastikan orang yang dipulangkan benar-benar diterima oleh keluarga atau pemerintah daerah supaya tidak muncul masalah lagi.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemantauan dan pengendalian risiko dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan efektivitas penanganan dan meminimalkan risiko berulang.

B. Pembahasan

1. Konsep Manajemen Risiko Penanganan Orang Terlantar oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan

Suatu kerangka kerja sistematis yang digunakan ASN untuk mengelola ketidakpastian dan potensi permasalahan dalam proses pelayanan sosial. Konsep ini menempatkan manajemen risiko sebagai bagian integral dari setiap tahapan penanganan orang terlantar, mulai dari penerimaan awal, asesmen, penanganan lanjutan, hingga rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Berdasarkan hasil penelitian, manajemen risiko tidak dimaknai sebagai prosedur administratif semata, melainkan sebagai pola pikir (*risk-based thinking*) yang melekat dalam pengambilan keputusan ASN di lapangan. Peran pemimpin di dalam perusahaan adalah memberikan motivasi kepada karyawan dengan tujuan untuk memberikan dan menumbuhkan semangat kerja. Pemimpin sangatlah penting untuk memberikan motivasi kepada karyawan, karena sangat berpengaruh positif bagi dalam meningkatkan produktivitas dan perkembangan suatu perusahaan.

Hasil penelitian di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa manajemen risiko telah menjadi kerangka kerja operasional dalam penanganan orang terlantar oleh ASN. Penerapan manajemen risiko terlihat sejak tahap awal pelayanan melalui asesmen awal terhadap kondisi fisik dan kesehatan, psikologis, sosial, serta kelengkapan administratif orang terlantar. Praktik ini memungkinkan ASN mengidentifikasi risiko utama yang sering dihadapi di lapangan, seperti risiko kesehatan, ketidakjelasan identitas, keterbatasan dukungan keluarga, serta keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.

Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa ASN Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan melakukan analisis dan evaluasi risiko secara praktis berdasarkan pengalaman lapangan dan koordinasi antarbidang. Risiko dengan tingkat dampak tinggi,

seperti keterlambatan layanan kesehatan, potensi konflik sosial, dan risiko administratif, menjadi prioritas penanganan. Penanganan risiko dilakukan melalui strategi mitigasi berupa koordinasi dengan fasilitas kesehatan, pemerintah kabupaten/kota, aparat keamanan, serta keluarga orang terlantar, disertai penyesuaian prosedur kerja untuk memastikan pelayanan tetap berjalan sesuai ketentuan.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemantauan dan komunikasi risiko dilakukan secara berkelanjutan oleh ASN Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan melalui pelaporan berjenjang, evaluasi kasus, serta komunikasi internal dan lintas sektor. Praktik ini berperan penting dalam menjaga efektivitas penanganan, meningkatkan akuntabilitas aparatur, serta memastikan bahwa risiko yang muncul dapat segera direspons.

Dengan demikian, hasil penelitian menegaskan bahwa konsep manajemen risiko di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan tidak hanya bersifat normatif, tetapi telah diimplementasikan secara nyata dalam mendukung efektivitas penanganan orang terlantar.

Konsep manajemen risiko dalam penanganan orang terlantar oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan mengacu pada pendekatan sistematis dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, dan memantau berbagai risiko yang melekat pada penyelenggaraan pelayanan sosial. Secara teoretis, konsep ini sejalan dengan manajemen risiko menurut *International Organization for Standardization (ISO)* dalam SNI ISO 31000:2018, yang menekankan bahwa risiko merupakan efek ketidakpastian terhadap pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks penanganan orang terlantar, ketidakpastian tersebut muncul dalam bentuk risiko kesehatan, sosial, keamanan, administratif, dan keberlanjutan layanan, sehingga memerlukan pengelolaan risiko yang terintegrasi.

Penelitian Liwang, Sayidah, dan Utami Ady (2023) menegaskan bahwa penerapan manajemen risiko berbasis SNI ISO 31000:2018 berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah melalui penguatan proses pengendalian risiko dan pengambilan keputusan. Temuan ini relevan dengan praktik di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, di mana konsep manajemen risiko diterapkan secara praktis melalui koordinasi lintas sektor dan pengendalian risiko di lapangan. Meskipun belum sepenuhnya terdokumentasi secara formal, pendekatan ini menunjukkan bahwa ASN telah menerapkan prinsip *risk-based management* sebagaimana dijelaskan dalam teori ISO 31000:2018. Selanjutnya,

Penelitian Wiguna dan Siswantoro (2023) mengenai *Critical Success Factors* manajemen risiko di lembaga pengelola bantuan sosial menekankan bahwa keberhasilan manajemen risiko sangat dipengaruhi oleh kolaborasi antarinstansi, komunikasi risiko yang efektif, serta komitmen pelaksana. Temuan ini memperkuat konsep manajemen risiko penanganan orang terlantar di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, di mana ASN menerapkan mitigasi risiko melalui kerja sama dengan fasilitas kesehatan, aparat keamanan, dan lembaga sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip integrasi dan inklusivitas pemangku kepentingan dalam teori SNI ISO 31000:2018.

Lebih lanjut, penelitian Hasruddin Mukmin, Syahril Ramadhan, dan Zainul Abiddin (2022) mengenai kebijakan pelayanan orang terlantar di Pelabuhan Murhum Kota Baubau menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menghadapi kompleksitas risiko sosial di lapangan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelayanan terhadap orang terlantar membutuhkan sinergi antarinstansi untuk meminimalkan risiko keterlambatan penanganan dan ketidaktepatan layanan. Temuan ini sejalan dengan konsep manajemen

risiko penanganan orang terlantar di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan yang mengedepankan koordinasi lintas sektor sebagai strategi mitigasi risiko.

Selain itu, penelitian Sri Wahyuni (2022) mengenai manajemen pelayanan dan pendampingan rehabilitasi sosial anak terlantar di Dinas Sosial Kota Pekanbaru menegaskan bahwa pendekatan pelayanan yang berkelanjutan dan terkoordinasi merupakan bagian penting dari pengelolaan risiko sosial. Temuan ini mendukung konsep manajemen risiko dalam penanganan orang terlantar di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, di mana risiko sosial jangka panjang diminimalkan melalui pemantauan berkelanjutan dan kerja sama dengan lembaga sosial dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Secara teoritis, konsep manajemen risiko penanganan orang terlantar oleh ASN Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan juga sejalan dengan teori *collaborative governance* menurut Emerson dan Nabatchi (2015) yang menekankan pentingnya keterlibatan aktor lintas sektor dalam penyelesaian permasalahan publik yang kompleks. Selain itu, menurut Wibowo (2016), kinerja sektor publik dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dan aparatur dalam mengelola ketidakpastian dan faktor penghambat pencapaian tujuan. Dalam perspektif ini, manajemen risiko dipahami sebagai kerangka konseptual yang membantu aparatur publik

mengantisipasi potensi gangguan terhadap proses kerja dan keberlanjutan pelayanan.

Dengan demikian, konsep manajemen risiko berfungsi sebagai dasar pemikiran untuk menjaga efektivitas dan akuntabilitas kinerja, khususnya dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik yang bersifat kompleks. Dengan demikian, konsep manajemen risiko yang diterapkan, meskipun masih bersifat praktis, telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan sosial dan efektivitas penanganan orang terlantar.

Secara keseluruhan, keterkaitan antara teori dan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa konsep manajemen risiko penanganan orang terlantar oleh ASN Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan memiliki landasan ilmiah yang kuat dan relevan dengan praktik terbaik di berbagai instansi pemerintah daerah. Meskipun implementasinya belum sepenuhnya terdokumentasi secara formal sesuai SNI ISO 31000:2018, konsep manajemen risiko yang diterapkan telah membantu ASN dalam mengelola ketidakpastian, meminimalkan risiko, serta meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pelayanan sosial.

2. Strategi Mitigasi Manajemen Risiko Penanganan Orang Terlantar oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

Manajemen risiko dalam penanganan orang terlantar di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan tidak hanya tercermin pada Upaya identifikasi dan pengendalian risiko secara internal, tetapi juga diwujudkan melalui strategi mitigasi yang melibatkan koordinasi lintas sektor. Koordinasi ini menjadi bagian penting dalam meminimalkan dampak risiko sosial, kesehatan, keamanan, dan administratif yang sering muncul dalam proses penanganan orang terlantar. ASN sebagai pelaksana kebijakan dituntut untuk mampu bekerja secara kolaboratif dengan berbagai pihak terkait, seperti fasilitas kesehatan, aparat keamanan, serta lembaga sosial lainnya, guna memastikan bahwa setiap risiko yang dihadapi dapat ditangani secara komprehensif dan terpadu.

Koordinasi dengan fasilitas kesehatan, seperti puskesmas dan rumah sakit, merupakan bentuk mitigasi risiko kesehatan yang krusial. Orang terlantar sering kali berada dalam kondisi fisik dan mental yang rentan, sehingga berpotensi menimbulkan risiko penularan penyakit, keterlambatan penanganan medis, maupun risiko kematian. Melalui kerja sama lintas sektor ini, ASN dapat memastikan bahwa orang terlantar memperoleh layanan kesehatan yang cepat dan sesuai kebutuhan, sekaligus mengurangi risiko hukum

dan moral yang mungkin timbul akibat kelalaian dalam pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen risiko telah diterapkan secara praktis dalam bentuk pengalihan dan pengendalian risiko melalui pihak yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan.

Selain sektor kesehatan, koordinasi dengan aparat keamanan juga menjadi bagian penting dari strategi mitigasi risiko. Dalam praktiknya, penanganan orang terlantar tidak jarang menghadapi risiko gangguan keamanan, konflik sosial, maupun resistensi dari individu yang ditangani atau masyarakat sekitar. Keterlibatan aparat keamanan membantu ASN dalam menciptakan situasi yang kondusif, menjaga keselamatan petugas, serta memastikan proses penanganan berjalan sesuai prosedur. Dengan demikian, risiko operasional dan risiko keselamatan dapat diminimalkan melalui dukungan lintas sektor yang terstruktur, meskipun belum sepenuhnya diformalkan dalam dokumen manajemen risiko.

Selanjutnya, kerja sama dengan lembaga sosial dan organisasi kemasyarakatan turut memperkuat strategi mitigasi risiko sosial. Lembaga sosial berperan dalam memberikan pendampingan, pembinaan, serta dukungan lanjutan bagi orang terlantar, terutama dalam aspek rehabilitasi sosial dan reintegrasi ke masyarakat. Kolaborasi ini memungkinkan ASN untuk mengurangi risiko keberlanjutan masalah sosial, seperti kembalinya orang terlantar ke kondisi awal, serta meningkatkan efektivitas hasil penanganan. Dengan kata lain, mitigasi risiko tidak hanya berfokus pada penanganan jangka pendek, tetapi juga mencakup pengurangan risiko jangka panjang melalui pendekatan yang berkelanjutan.

Di samping strategi mitigasi melalui koordinasi lintas sektor, pemantauan dan komunikasi risiko juga dilaksanakan secara berkelanjutan oleh ASN. Pemantauan dilakukan untuk menilai perkembangan kondisi orang terlantar, efektivitas tindakan yang telah diambil, serta potensi munculnya risiko baru selama proses penanganan. Sementara itu, komunikasi risiko dilakukan melalui pertukaran informasi antar pihak terkait, baik secara formal maupun informal, guna memastikan kesamaan pemahaman dan respons yang cepat terhadap situasi yang berkembang. Praktik ini mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, terutama dalam kondisi darurat yang memerlukan respons segera.

Komunikasi risiko yang berjalan secara berkelanjutan juga berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dalam penanganan orang terlantar. Dengan adanya koordinasi dan komunikasi yang intensif, setiap tindakan yang diambil oleh ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan, instansi terkait, maupun masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun manajemen risiko belum sepenuhnya terdokumentasi secara formal dalam bentuk pedoman atau standar operasional prosedur khusus, prinsip-prinsip dasar manajemen risiko, seperti identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko, telah diterapkan secara nyata dalam praktik kerja ASN.

Namun demikian, penerapan manajemen risiko di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan masih bersifat praktis dan berbasis pengalaman lapangan. Ketiadaan dokumentasi formal, seperti peta risiko, matriks risiko, atau laporan evaluasi risiko yang terstruktur, berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam pelaksanaan serta kesulitan dalam proses evaluasi dan pembelajaran organisasi. Meskipun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko secara praktis ini telah memberikan dampak positif terhadap kinerja ASN. ASN menjadi lebih responsif, adaptif, dan mampu mengambil keputusan secara cepat dalam menghadapi berbagai risiko yang muncul di lapangan.

Secara keseluruhan, manajemen risiko yang tercermin melalui strategi mitigasi

lintas sektor, pemantauan, dan komunikasi risiko telah berkontribusi pada peningkatan efektivitas penanganan orang terlantar di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Penerapan ini membantu ASN dalam meminimalkan dampak risiko, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memastikan bahwa penanganan dilakukan secara tepat, manusiawi, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, meskipun masih memerlukan penguatan dari sisi formalitas dan dokumentasi, praktik manajemen risiko yang telah berjalan dapat dijadikan fondasi awal dalam pengembangan sistem manajemen risiko yang lebih terstruktur dan berkelanjutan di masa mendatang.

Penelitian Liwang, Sayidah, dan Utami Ady (2023) menegaskan bahwa penerapan manajemen risiko berbasis SNI ISO 31000:2018 di instansi pemerintah daerah berperan penting dalam meningkatkan kinerja organisasi melalui penguatan proses identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko. Temuan ini sejalan dengan kondisi di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, di mana strategi mitigasi risiko diwujudkan melalui koordinasi lintas sektor dengan fasilitas kesehatan, aparat keamanan, dan lembaga sosial lainnya. Meskipun belum disusun dalam bentuk kerangka formal SNI ISO 31000, praktik tersebut telah mencerminkan tahapan pengendalian risiko dan perlakuan risiko (risk treatment) yang bertujuan untuk mengurangi dampak risiko operasional, sosial, dan kesehatan dalam penanganan orang terlantar.

Selanjutnya, penelitian Irianto dan Amiryra (2023) mengidentifikasi bahwa salah satu kendala utama implementasi manajemen risiko di pemerintah daerah Indonesia adalah keterbatasan dokumentasi formal, minimnya pedoman teknis, serta pemahaman ASN yang masih berorientasi pada praktik lapangan. Kondisi ini relevan dengan temuan penelitian pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, di mana manajemen risiko belum sepenuhnya terdokumentasi dalam bentuk peta risiko atau standar operasional prosedur khusus. Namun demikian, sebagaimana dikemukakan oleh Irianto dan Amiryra (2023), strategi adaptif melalui koordinasi lintas sektor dan komunikasi intensif antar pemangku kepentingan merupakan salah satu solusi praktis yang dapat diterapkan untuk menjaga efektivitas pelayanan publik di tengah keterbatasan sistem formal manajemen risiko.

Penelitian Wiguna dan Siswanto (2023) mengenai *Critical Success Factors* manajemen risiko di lembaga pengelola bantuan sosial menekankan bahwa keberhasilan manajemen risiko sangat ditentukan oleh kolaborasi antarinstansi, komunikasi risiko yang efektif, serta keterlibatan pemangku kepentingan eksternal. Temuan ini memperkuat hasil penelitian pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, di mana strategi mitigasi risiko dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak eksternal. Koordinasi dengan fasilitas kesehatan berfungsi sebagai mitigasi risiko kesehatan, kerja sama dengan aparat keamanan sebagai mitigasi risiko keselamatan dan keamanan, serta kolaborasi dengan lembaga sosial sebagai mitigasi risiko keberlanjutan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa faktor keberhasilan manajemen risiko dalam konteks bantuan sosial juga relevan dalam penanganan orang terlantar.

Penelitian Afriandy dan As'ad (2024) yang mengkaji implementasi kebijakan manajemen risiko dalam penyusunan APBD di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyoroti bahwa penerapan manajemen risiko yang belum terintegrasi secara menyeluruh tetap mampu memberikan dampak positif terhadap kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas kinerja. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, di mana pemantauan dan komunikasi risiko yang dilakukan secara berkelanjutan telah mendukung pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan bertanggung jawab dalam penanganan orang terlantar. Meskipun berada pada sektor yang berbeda, kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa manajemen risiko yang diterapkan secara

praktis tetap memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja ASN.

Lebih lanjut, penelitian Hasruddin Mukmin, Syahril Ramadhan, dan Zainul Abiddin (2022) mengenai kebijakan pelayanan orang terlantar di Pelabuhan Murhum oleh Dinas Sosial Kota Baubau menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menghadapi kompleksitas risiko sosial di lapangan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan berbagai pihak menjadi kunci dalam meminimalkan risiko keterlambatan penanganan, konflik sosial, dan ketidaktepatan layanan. Temuan ini secara langsung mendukung hasil penelitian pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, di mana strategi mitigasi risiko juga mengandalkan kerja sama lintas sektor sebagai upaya untuk memastikan penanganan orang terlantar dilakukan secara efektif dan manusiawi.

Selain itu, penelitian Sri Wahyuni (2022) tentang manajemen pelayanan dan pendampingan rehabilitasi sosial anak terlantar di Dinas Sosial Kota Pekanbaru menegaskan bahwa pendekatan pendampingan berkelanjutan dan koordinasi antarunit kerja merupakan bagian dari strategi pengurangan risiko kegagalan program rehabilitasi sosial. Hal ini sejalan dengan praktik di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, di mana mitigasi risiko tidak hanya berfokus pada penanganan awal orang terlantar, tetapi juga mencakup upaya pemantauan dan komunikasi risiko secara berkelanjutan untuk mencegah munculnya risiko sosial lanjutan.

Secara keseluruhan, keterkaitan antara hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu dan teori menunjukkan bahwa strategi mitigasi manajemen risiko penanganan orang terlantar oleh ASN Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan berada dalam satu pola yang sama dengan praktik terbaik di berbagai instansi pemerintah daerah. Meskipun penerapan manajemen risiko masih bersifat praktis dan belum sepenuhnya terstruktur sesuai SNI ISO 31000:2018, strategi mitigasi melalui koordinasi lintas sektor, pemantauan, dan komunikasi risiko telah terbukti berkontribusi pada peningkatan kinerja ASN dan efektivitas penanganan orang terlantar. Oleh karena itu, temuan ini memperkuat argumentasi bahwa penguatan dokumentasi dan formalisasi manajemen risiko ke depan akan semakin meningkatkan kualitas pelayanan sosial dan akuntabilitas kinerja ASN.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep manajemen risiko dalam penanganan orang terlantar diterapkan melalui tahapan identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, serta pemantauan dan komunikasi risiko. Identifikasi risiko dilakukan sejak tahap awal pelayanan melalui asesmen kondisi fisik, psikologis, sosial, dan administratif. Risiko yang telah diidentifikasi kemudian dianalisis dan dievaluasi berdasarkan tingkat kemungkinan dan dampaknya terhadap proses pelayanan, sehingga ASN dapat menentukan prioritas penanganan secara tepat dan proporsional sesuai dengan kemampuan serta sumber daya yang dimiliki.
2. Manajemen risiko juga tercermin dalam strategi mitigasi yang dilakukan ASN melalui koordinasi lintas sektor dengan fasilitas kesehatan, aparat keamanan, dan lembaga sosial lainnya. Selain itu, pemantauan dan komunikasi risiko dilaksanakan secara berkelanjutan untuk memastikan efektivitas tindakan penanganan serta mendukung pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan akuntabel. Meskipun penerapannya masih bersifat praktis dan belum sepenuhnya terdokumentasi secara formal, manajemen risiko telah membantu meningkatkan kinerja ASN dan efektivitas penanganan orang terlantar di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan

5. Daftar Pustaka

- Adi, I. R. (2015). *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Rajawali Pers.
- Afriandy, R., & As'ad, M. (2024). *Analisis implementasi kebijakan manajemen risiko dalam penyusunan APBD di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta*
- Alijoyo, A., & Zaini, A. (2016). *Enterprise risk management: Pendekatan praktis dan aplikatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Aven, T. (2016). Risk assessment and risk management: Review of recent advances on their foundation. *European Journal of Operational Research*, 253(1), 1–13.
- Daft, R. L. (2021). *Management* (14th ed.). Cengage Learning. Departemen Sosial Republik Indonesia. (2018). *Pedoman Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)*. Kementerian Sosial RI.
- Florio, C., & Leoni, G. (2017). Enterprise risk management and firm performance: The Italian case. *The British Accounting Review*, 49(1), 56– 74. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2016.08.003>
- Fraser, J., & Simkins, B. J. (2016). *Enterprise Risk Management: Today's Leading Research and Best Practices for Tomorrow's Executives*. John Wiley & Sons.
- Griffin, R. W., & Phillips, J. M. (2022). *Management* (14th ed.). Cengage Learning.
- Hanafi, M. M. (2016). *Manajemen Risiko* (Edisi Kedua). UPP STIM YKPN.
- Hasruddin Mukmin, Ramadhan, S., & Abiddin, Z. (2022). *Kebijakan pelayanan orang terlantar di area Pelabuhan Murhum oleh Dinas Sosial Kota Baubau*
- Hillson, D. (2017). *Practical Project Risk Management: The ATOM Methodology* (2nd ed.). Management Concepts Press.
- Irianto, G., & Amirya, M. (2023). Kendala dan Strategi Implementasi Manajemen Risiko di Pemerintah Daerah Indonesia. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 9(2), 45–59.
- ISO. (2018). *ISO 31000:2018 Risk Management – Guidelines*. International Organization for Standardization.
- Jones, G. R., & George, J. M. (2022). *Contemporary Management* (12th ed.). McGraw-Hill Education.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2022). *Data dan Statistik Kesejahteraan Sosial Indonesia 2022*. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos).
- Kriyantono, R. (2016). *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Kencana.
- Liwang, A., Sayidah, N., & Utami Ady, S. (2023). Strategi Penerapan Manajemen Risiko Berbasis SNI ISO 31000:2018 dalam Rangka Peningkatan Kinerja Instansi

- Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 11(1), 25–38.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2018). *Management* (14th ed.). Pearson Education.
- Sri Wahyuni. (2022). *Manajemen pelayanan dan pendampingan rehabilitasi sosial anak terlantar di Dinas Sosial Kota Pekanbaru tahun 2022*.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Edisi Terbaru). Alfabeta.
- Suharto, E. (2015). *Analisis kebijakan sosial*. Bandung: Alfabeta
- Susilo, H., & Kaho, V. R. (2017). *Implementasi ISO 31000 pada Organisasi Publik: Pedoman Praktis Penerapan Manajemen Risiko di Sektor Pemerintahan*. Mitra Wacana Media.
- Wibowo. (2016). *Manajemen kinerja* (Edisi 5). Jakarta: Rajawali Pers
- Wiguna, A. M. F., & Siswanto, D. (2023). *Critical success factors manajemen risiko di lembaga pengelola bantuan sosial*
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Orang Terlantar.